BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

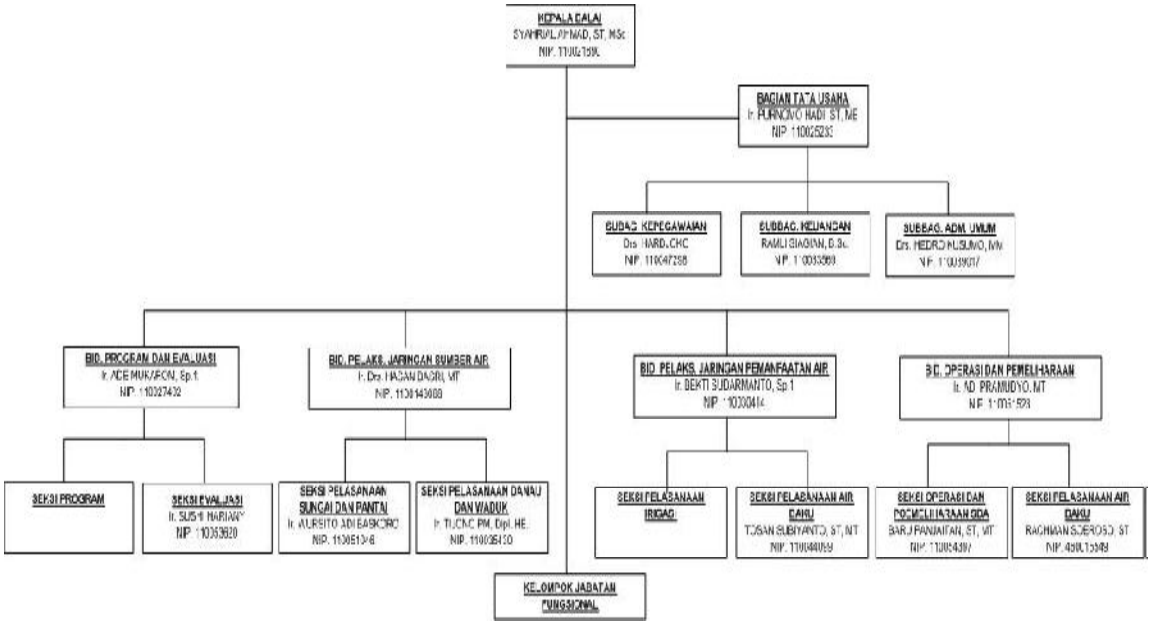
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah unit pelaksana teknis dan bidang konservasi Sumber Daya Air, pengembangan Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai Citarum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Fungsi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum berdasarkan Permen PU No.12/PRT/M/2006 antara lain :

1. Melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Citarum.
2. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah Sungai Citarum.
3. Melakukan pengelolaan SDA yang meliputi Konservasi SDA, pengembangan SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.
4. Melakukan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada Wilayah Sungai Citarum.
5. Melakukan Operasi dan Pemeliharaan SDA pada Wilayah Sungai Citarum.
6. Melakukan pengelolaan sistem hidrologi pada Wilayah Sungai Citarum.
7. Melakukan penyelenggaraan data dan informasi SDA pada Wilayah Sungai Citarum.
8. Melakukan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Citarum.

9. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Citarum.
10. Melakukan pelaksanaan ketatausahaan pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum.

3.1 **Struktur Organisasi**

Berikut adalah struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Citarum



Gambar 3.4 Struktur organisasi perusahaan

3.2 **Deskripsi Kerja**

Hubungan serikat dengan pimpinan terjalin cukup baik dan selama ini belum pernah terjadi persoalan yang serius, hal ini merupakan penunjang utama keberhasilan perusahaan disamping perangkat keras yang dimiliki perusahaan.

Semangat hubungan ketenagakerjaan pancasila dan industri pancasila dapat diwujudkan diperusahaan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat menumbuhkan ketahanan perusahaan yang kokoh, yang selalu dibina secara

kekeluargaan, agar setiap pekerjaan mampu menghadapi hambatan yang akan merusak atau mengganggu perusahaan.

Deskripsi Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citarum adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Bagian Tata Usaha
    - Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik/Kekayaan Negara
    - Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasi serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana
    - Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan
    - Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBWS Citarum
    - Menyusun laporan berkala BBWS Citarum
3. Sub Bagian Administrasi Umum
    - Melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara.
4. Sub Bagian Kepegawaian
    - Melakukan administrasi penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi tatalaksana.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan
    - Mengelola administrasi keuangan.
6. Bidang Program dan Evaluasi
    - Menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
    - Melaksanakan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai

- Menyusun program kegiatan dan anggaran
- Melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air

7. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

- Melaksanakan perencanaan teknis sungai, pantai, danau dan waduk dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air
- Melaksanakan konstruksi sungai, pantai, danau dan waduk
- Menyusun rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan waduk.

8. Bidang Pelaksanaan dan Jaringan Pemanfaatan Air

- Melaksanakan perencanaan teknis irigasi dan air baku dalam rangka pendayagunaan sumber daya air
- Melaksanakan konstruksi irigasi dan air baku
- Menyusun rencana persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku

9. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk serta sarana dan prasarananya termasuk bendungan, irigasi, air baku dan pantai
- Memantau dan mengevaluasi kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air baku, rawa dan pantai
- Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai
- Menyelenggarakan sistem hidrologi dan informasi sumber daya air

- Memfasilitasi kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai
- Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air

10. Seksi Program

- Melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air serta program kegiatan dan anggaran.

11. Seksi Evaluasi

- Melakukan evaluasi kelayakan kinerja, manfaat dan dampak pengelolaan sumber daya air.

12. Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai

- Melakukan perencanaan pelaksanaan konstruksi, konsevasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang sungai dan pantai.

13. Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang danau dan waduk.

14. Seksi Pelaksanaan Irigasi

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi irigasi.

15. Seksi Pelaksanaan Air Baku

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku.

16. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian operasi dan pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

17. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air

- Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem hidrologi, data dan informasi sumber daya air, penyiapan rekomendasi teknis dan pemberian izin serta menyiapkan bahan fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.